



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu potensi daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

9. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. **Subjek Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan** yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
14. **Bumi** adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. **Bangunan** adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
16. **Nilai Jual Objek Pajak** yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan** yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
18. **Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan** adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
47. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik per M² pembangunan bangunan gedung Negara dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya.
48. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
50. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai sistem pengelolaan pendapatan asli daerah dan sebagai salah satu sumber guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga perlu diatur sebagai landasan yuridis dalam pemungutan sumber pendapatan daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pajak dan Retribusi di Daerah bertujuan:
 - a. memberikan jaminan kepastian hukum penyelenggaraan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - b. mewujudkan pengelolaan Pajak dan Retribusi secara efektif dan efisien;
 - c. mengembangkan potensi Daerah; dan
 - d. meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan kemandirian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. pemungutan pajak dan retribusi;
- d. pemberian, keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi;
- f. kerahasiaan data wajib pajak;
- g. ketentuan pidana.

**BAB III
PAJAK DAERAH**

**Bagian Kesatu
Penetapan Jenis Pajak**

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebanisuatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu(*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di dalam wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Keuangan Negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kenapajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun;
 - b. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP Rp50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun;
 - c. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP Rp100.000.001,00 (seratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun;
 - d. 0,35% (nol koma tiga lima persen) untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pertahun;
 - e. 0,4% (nol koma empat persen) untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pertahun;

- f. 0,45% (nol koma empat lima persen) untuk NJOP Rp5.000.000.001,00 (lima milyar satu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun; dan
 - g. 0,5% (nol koma lima persen) untuk NJOP lebih besar dari Rp10.000.000.001,00 (sepuluh miliar satu rupiah) per tahun.
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
 - b. Untuk NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun.

P a s a l 1 0

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang, dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 4

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan Pajak

P a s a l 1 1

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubungan dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Paragraf 1

Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian Objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 13

- (1) Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
 - (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah daerah.
 - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 4

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 15

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

*Paragraf 5***Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan****Pasal 16**

- (1) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan :
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat di tanda tangannya akta jual beli.

Bagian Keempat**Pajak Barang dan Jasa Tertentu***Paragraf 1***Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu****Pasal 17**

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu, meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;

- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Paragraf 2

Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari Objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualannya kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.
 - d. Disediakan oleh penyedia Fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

*Paragraf 3*Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga
Listrik

Pasal 19

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, adalah penggunaan tenaga listrik oleh penggunaakhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi tenaga listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa.

Paragraf 4

Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Perhotelan

Pasal 20

- (1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah
penginapan/ *guesthouse*/bungalo/*resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.

- (2) Dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5

Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Parkir

Pasal 21

- (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

Paragraf 6

Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 22

- (1) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

- h. permainanketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. kegiatan kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Subjek dan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 23

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 8

Dasar Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 24

- (1) Dasar Pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman yakni jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman.
- (2) Dasar pengenaan PBJT konsumsi tenaga listrik yakni nilai jual tenaga listrik.
- (3) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakainan kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pasca bayar, atau jumlah pembelian token listrik untuk prabayar;

- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, penyedia tenaga listrik sebagai wajib pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.
 - (5) Dasar pengenaan PBJT jasa perhotelan yakni jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan.
 - (6) Dasar pengenaan PBJT jasa parkir yakni jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan.
 - (7) Dasar pengenaan PBJT jasa kesenian dan hiburan yakni jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan.
 - (8) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (9) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Paragraf 9

Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 25

- (1) Khusus tarif PBJT atas penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran dengan ketentuan :
 - a. nilai penjualan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 7,5%(tujuh koma lima persen); dan
 - b. nilai penjualan diatas Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada:
 - a. pagelaran kesenian tradisional sebesar 5% (lima persen);
 - b. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/SPA ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. selain pagelaran kesenian tradisional dan diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/SPA sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) PBJT atas Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) PBJT atas jasa perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 26

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Paragraf 10

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 27

- (1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat :
 - a. pembayaran atau penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamennya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

*Paragraf 3***Dasar Pengenaan Pajak Reklame****Pasal 30**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

*Paragraf 4***Tarif Pajak Reklame****Pasal 31**

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh limapersen).
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

*Paragraf 5***Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan Pajak Reklame****Pasal 32**

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.

- (3) Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Keenam
Pajak Air Tanah

Paragraf 1

Objek Pajak Air Tanah

Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan airtanah.
- (2) Dikecualikan dari Objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
 - g. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air Tanah.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT yakni nilai perolehan air tanah.

- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
- (4) Bobot air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tarif Pajak Air Tanah

Pasal 36

- (1) Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan Pajak Air Tanah

Pasal 37

- (1) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 38

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara

Paragraf 4

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 41

- (1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

*Paragraf 5***Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan****Pasal 42**

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

**Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet***Paragraf 1***Objek Pajak Sarang Burung Walet****Pasal 43**

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

*Paragraf 2***Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet****Pasal 44**

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

*Paragraf 3***Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet****Pasal 45**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

*Paragraf 4***Tarif Pajak Sarang Burung Walet****Pasal 46**

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10%(sepuluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

*Paragraf 5***Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet****Pasal 47**

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan hasil sarang burung walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan**Opsen Pajak Kendaraan Bermotor***Paragraf 1***Objek Opsen Pajak Kendaraan Bermotor****Pasal 48**

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

*Paragraf 2***Subjek dan Wajib Opsen Pajak Kendaraan Bermotor****Pasal 49**

- (1) Subjek pajak untuk Opsen PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari PKB.

*Paragraf 3***Dasar Pengenaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor****Pasal 50**

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB yaitu PKB terutang.

Paragraf 4

Tarif Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 51

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 52

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 53

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 54

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang yaitu wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Objek Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 55

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 56

- (1) Subjek pajak untuk Opsen BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.

*Paragraf 4***Tarif Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor****Pasal 58**

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 59

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 60

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 61

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

BAB IV**MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK****Pasal 62**

- (1) Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam 1 (satu) kurung waktu tertentu dalam masa pajak, atau bagian Tahun Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri wajib pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa pajak yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

- (4) Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pajak, tahun pajak, dan bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Penerimaan Pajak Yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 63

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil Penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB V
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 64

- (1) Jenis retribusi terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 65

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang tidak dipungut retribusi meliputi Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 66

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan Jasa Umum

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan

Pasal 67

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat keliling, Pusat Kesehatan Masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 68

- (1) Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Paragraf 2
Pelayanan Kebersihan

Pasal 69

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, social, dan tempat umum lainnya.

Pasal 70

- (1) Besarnya Retribusi Pelayanan Kebersihan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Paragraf 3

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 71

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Paragraf 4

Pelayanan Pasar

Pasal 73

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan frekuensi, pelayanan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Paragraf 5

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biayapenyediaan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 76

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Jasa Usaha**

Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b yang dipungut retribusi penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- d. penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan /villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Keuangan, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa usaha.

*Paragraf 1***Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya****Pasal 79**

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya, yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

*Paragraf 2***Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan****Pasal 81**

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 83

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 84

- (1) Besaran retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang, dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

*Paragraf 4***Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.****Pasal 85**

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d yakni penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

- (1) Besaran retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan /villa yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pasanggrahan atau villa.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

*Paragraf 5***Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak****Pasal 87**

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Paragraf 6

Penyediaan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 89

Pelayanan Jasa Usaha Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f adalah pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 90

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan jasa usaha kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 91

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Paragraf 8

Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Pasal 93

Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan dan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

- (1) Besaran retribusi jasa usaha atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Paragraf 9

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 95

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan jenis dan/atau volume Produksi Usaha Daerah.

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Paragraf 10

Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 97

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dan tata cara besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan;
- a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang milik daerah.

Pasal 98

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset daerah.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Pasal 99

- (1) Besaran dan struktur tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal Pemanfaatan Aset Daerah yang belum memiliki tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), perhitungannya menggunakan sewa.
- (3) Sewa dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai publik dan/atau penilai pemerintah.

Paragraf 11

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 100

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 101

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 102

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan Objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemberian perizinan tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian perizinan tertentu.

Paragraf 1 Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 104

- (1) Pelayanan pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencatatan Plakat Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau Sertifikat Laik Fungsi;
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung perubahan untuk :
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. Persetujuan Bangunan Gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 105

- (1) Besarnya Retribusi Pelayanan pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan

- b. pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks bangunan gedung terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 106

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan penjumlahan dari Retribusi Bangunan Gedung dan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 107

- (1) Pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 108

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100,00 (seratus dolar US) per jabatan per orang per bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat diterbitkan SKRD.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Perizinan

Pasal 109

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing, perpanjangan biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 110

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayananyang bersangkutan.
- (2) Penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah dapat langsung digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemnafaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Bagian Ketujuh
Peninjauan Tarif Retribusi Daerah

Pasal 111

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan Objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Peninjauan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan indeks lokalitas.
- (6) Peninjauan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus pelayanan Pengguna Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 112

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 17, Pasal 38, dan Pasal 43 wajib mengisi SPTPD.
- (2) Khusus Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 12, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (4) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.

- (5) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (7) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebesar 110% dari jumlah pokok pajak.
- (8) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (9) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massa atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 113

- (1) Ketentuan tentang tata cara pemungutan pajak dan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran pajak dan retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan pajak dan retribusi
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh bupati dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 114

Ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 127, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.

BAB VI
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 115

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak dan Objek Pajak yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (4) Kondisi Wajib dan Objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan retribusi dengan pertimbangan kemampuan membayar wajib retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi;
 - b. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (6) Kondisi Wajib Pajak dan Objek Pajak yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran, meliputi:
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (7) Kondisi Wajib dan Objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran, meliputi:
- a. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan retribusi dengan pertimbangan kemampuan membayar wajib retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi;
 - b. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (8) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 116

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur/Bupati/Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 117

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap :
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkarapidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acaraperdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 118

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 119

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5), sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (6), sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 120

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 merupakan pendapatan Negara.

Pasal 122

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 123

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (7) merupakan pendapatan negara.

Pasal 124

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak, berupa :
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara Jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penundaan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massa atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2011 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 11);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 16);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2016 Tata Cara Izin Mendidikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 73);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah tanah dan Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupeten Luwu Nomor 74);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupeten Luwu Nomor 86);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN KABUPATEN LUWU PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.01.012.24.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakannya, Daerah berdasarkan pelimpahan wewenang dari pemerintah, berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat melalui Pajak dan Retribusi, yang mana dewasa ini telah disertai upaya penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, perluasan sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan.

Restrukturisasi pajak dalam hal ini, diimplementasikan melalui reklasifikasi beberapa jenis pajak, khususnya pajak berbasis konsumsi, menjadi satu jenis pajak. Restrukturisasi tersebut salah satu tujuan utamanya, adalah memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, melalui Perda ini, telah diupayakan mengimplementasikan kebijakan perluasan objek Pajak atas objek-objek tertentu seperti atas parkir *valet* atau objek rekreasi, serta pemungutan Opsen Pajak, yaitu PKB dan BBNKB, yang kesemuanya dianggap dapat mendukung kebijakan perpajakan di Daerah. Adapun berkenaan dengan upaya kebijakan penyederhanaan Retribusi, didalam Perda ini diimplementasikan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Pengaturan Perda ini telah mengklasifikasikan Retribusi ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi tersebut disederhanakan yang bertujuan agar Retribusi dipungut dengan efektif, dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah, serta yang paling penting, adalah rasionalisasi yang dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, sesuai semangat dan perintah ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 127

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024
NOMOR 1.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. Pelayanan Kesehatan

a. Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya

1) Poliklinik Bedah

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	SATUAN
1	Insisi	Rp 24.000	Rp6.000	Rp 30.000	Per Pasien
2	Khitanan	Rp 120.000	Rp 30.000	Rp 150.000	Per Pasien
3	Cuci Luka	Rp 24.000	Rp 6.000	Rp 30.000	Per Pasien
4	Ganti Perban	Rp20.000	Rp 5.000	Rp25.000	Per Pasien

2) Poliklinik Kebidanan

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	SATUAN
1	Vagina toilet	Rp 40.000	Rp 10.000	Rp 50.000	Per Pasien
2	Pemasangan IUD	Rp 80.000	Rp 20.000	Rp 100.000	Per Pasien
3	Pemasangan implant	Rp 120.000	Rp30.000	Rp 150.000	PerPasien
4	Pencabutan IUD	Rp 80.000	Rp 20.000	Rp 100.000	Per Pasien
5	Pencabutan Implant	Rp 120.000	Rp 30.000	Rp 150.000	Per Pasien
6	Suntik KB	Rp 24.000	Rp 6.000	Rp 30.000	Per Pasien
7	Kontrol KB	Rp 24.000	Rp 6.000	Rp 30.000	Per Pasien
8	Papsmear	Rp 500.000	Rp 100.000	Rp 600.000	Per Pasien
9	Persalinan ditolong bidan	Rp 800.000	Rp 200.000	Rp 1.000.000	Per Pasien
10	Ganti Perban Post SC	Rp 24.000	Rp6.000	Rp 30.000	Per Pasien
11	Tindik Telinga	Rp 40.000	Rp 10.000	Rp 50.000	Per Pasien
12	Pemeriksaan USG	Rp 120.000	Rp30.000	Rp 150.000	PerPasien

3) Poliklinik Gigi

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	SATUAN
1	Cabut Gigi tidak dengan Injeksi Per Gigi	Rp 16.000	Rp4.000	Rp20.000	Per Pasien
2	Cabut Gigi dengan Injeksi Per Gigi	Rp40.000	Rp 10.000	Rp 50.000	Per Pasien
3	Cabut Gigi dengan Penyulit (per Gigi)	Rp 80.000	Rp20.000	Rp 100.000	Per Pasien
4	Cabut Gigi dengan injeksi Citojec dengan indikasi	Rp40.000	Rp 10.000	Rp 50.000	PerPasien
5	Tambal Gigi susu per Gigi	Rp32.000	Rp 8.000	Rp40.000	Per Pasien

6	Tambal Gigi Per Gigi	Rp60.000	Rp 15.000	Rp75.000	PerPasien
7	Tambalan Sementara Per Gigi	Rp20.000	Rp 5.000	Rp25.000	Per Pasien
8	Tambalan Tetap Per Gigi	Rp60.000	Rp 15.000	Rp 75.000	PerPasien
9	Oven Bur/Trepanasi Per Gigi	Rp40.000	Rp 10.000	Rp 50.000	Per Pasien
10	Grindin Per Gigi	Rp28.000	Rp 7.000	Rp 35.000	PerPasien
11	Perawatan Saraf Gigi Per Gigi	Rp60.000	Rp 15.000	Rp 75.000	Per Pasien
12	Buka Jahitan Gusi Per Tindakan	Rp24.000	Rp6.000	Rp 30.000	Per Pasien
13	Insisi Abses Gusi Per Abses	Rp40.000	Rp 10.000	Rp 50.000	Per Pasien
14	Pembersihan Karang Gigi/ Staint Per Regio	Rp40.000	Rp 10.000	Rp 50.000	PerPasien
15	Curatage / Pocket Gigi	Rp40.000	Rp 10.000	Rp 50.000	Per Pasien
16	Penanganan Trauma Gigi	Rp24.000	Rp 6.000	Rp 30.000	PerPasien
17	Tambalan Glass Ionomer Per Gigi	Rp56.000	Rp 14.000	70.000	Per Pasien
18	Tambalan Sinar Per Gigi	Rp80.000	Rp 20.000	Rp 100.000	PerPasien
19	Operclectomi	Rp 160.000	Rp40.000	Rp200.000	PerPasien
20	Hecting	Rp 40.000	Rp 10.000	Rp 50.000	Per Pasien
21	Perawatan Dry Socket	Rp 120.000	Rp30.000	Rp 150.000	Per Pasien
22	Topikal Aplikasi Four	Rp40.000	Rp 10.000	Rp 50.000	Per Pasien

4) Unit Gawat Darurat

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	SATUAN
1	Kompres luka	12.000	3.000	15.000	PerPasien
2	Kompres luka memakai verban	16.000	4.000	20.000	PerPasien
3	Jahit luka 1-5	32.000	8.000	40.000	PerPasien
4	Jahit luka 6-10	48.000	12.000	60.000	PerPasien
5	Jahit luka 11-20	56.000	14.000	70.000	Per Pasien
6	Jahit luka diatas 21	80.000	20.000	100.000	PerPasien
7	Pemasangan infus pertama	40.000	10.000	50.000	Per Pasien
8	Pemasangan infus ulang	32.000	8.000	40.000	PerPasien
9	Eksplorasi benda asing	28.000	7.000	35.000	Per Pasien
10	Kateterisasi uretra	40.000	10.000	50.000	Per Pasien
11	Luka bakar s/d 30%	24.000	6.000	30.000	Per Pasien
12	Luka bakar lebih 30%	48.000	12.000	60.000	PerPasien
13	Ekstraksi kuku	40.000	10.000	50.000	Per Pasien
14	Pencucian lambung pada keracunan	80.000	20.000	100.000	PerPasien
15	Pemasangan sonde pertama	40.000	10.000	50.000	Per Pasien
16	Pemasangan sonde ulang	24.000	6.000	30.000	PerPasien

17	Puksi Blass	64.000	16.000	80.000	Per Pasien
18	Reposisi tulang/ sendi TM J	40.000	10.000	50.000	Per Pasien
19	Fiksasi eksterna per lokasi	40.000	10.000	50.000	Per Pasien
20	Pemakaian oksigen tiap liter/ menit	400	100	500	PerPasien
21	Pemakaian alat pengisap	32.000	8.000	40.000	Per Pasien
22	Exterfasi	40.000	10.000	50.000	Per Pasien
23	Pasang catheter	40.000	10.000	50.000	PerPasien
24	Nebuleser	40.000	10.000	50.000	Per Pasien
25	EKG	80.000	20.000	100.000	Per Pasien

5) Pelayanan Pasien

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	PAKET DIET	TARIF	SATUAN
1	Pelayanan Rawat Inap Perhari	80.000	20.000	75.000	175.000	Per Pasien
2	Pelayanan Rawat Jalan	12.000	8.000	-	20.000	Per Pasien

6) Unit Laboratorium

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	SATUAN
1	HB Strip	16.000	4.000	20.000	Per Pasien
2	Hemoglobin Cyanmeth	24.000	6.000	30.000	Per Pasien
3	Lekosit	24.000	6.000	30.000	Per Pasien
4	Trombosit	24.000	6.000	30.000	PerPasien
5	Eritrosit	24.000	6.000	30.000	Per Pasien
6	Hematokrit	24.000	6.000	30.000	PerPasien
7	Differensial Count	24.000	6.000	30.000	Per Pasien
8	Laju Endap Darah	24.000	6.000	30.000	Per Pasien
9	Glukosa Darah Strip	16.000	4.000	20.000	Per Pasien
10	Kolesterol Darah Strip	24.000	6.000	30.000	Per Pasien
11	Asam Urat Darah Strip	20.000	5.000	25.000	Per Pasien
12	Widal test	40.000	10.000	50.000	Per Pasien
13	Pemeriksaan Golongan Darah	12.000	3.000	15.000	Per Pasien
14	Rhesus	8.000	2.000	10.000	PerPasien
15	Anti HIV	24.000	6.000	30.000	Per Pasien
16	HBsAg	24.000	6.000	30.000	Per Pasien
17	Syphilis	24.000	6.000	30.000	Per Pasien
18	Dengue IgG/M	24.000	6.000	30.000	Per Pasien

19	Salmonella Typhi IgG/M	24.000	6.000	30.000	PerPasien
20	SARS-CoV-2 Antigen	40.000	10.000	50.000	PerPasien
21	Narkoba3 Parameter	80.000	20.000	100.000	Per Pasien
22	SputumBTA	48.000	12.000	60.000	PerPasien
23	Sputum TCM	64.000	16.000	80.000	PerPasien
24	Urine Rutin	40.000	10.000	50.000	PerPasien
25	Tes Kehamilan Metode Strip	16.000	4.000	20.000	Per Pasien
26	Malaria Mikroskopis	24.000	6.000	30.000	Per Pasien
27	Malaria Strip	16.000	4.000	20.000	PerPasien
28	Pemeriksaan Faeses	24.000	6.000	30.000	Per Pasien
29	Swab	30.000	70.000	100.000	PerPasien
30	Test Biologimolekuler (PCR)	50.000	150.000	200.000	Per Pasien

7) Pelayanan Ambulance

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	SATUAN
1	Rujukan Mobil Ambulance 0-10Km	160.000	40.000	200.000	Per Pasien
2	Rujukan Mobil Ambulance >10 Km	3.000	2.000	5.000/km PP	Per Pasien
3	Rujukan Mobil Ambulance Jenazah 0-10Km	120.000	30.000	150.000	PerPasien
4	Rujukan Mobil Ambulance Jenazah >10 km	2.000	2.000	4.000/km PP	PerPasien

8) Unit Laboratorium Kesling

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	SATUAN
1	Bau/Odors	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
2	Rasa/Taste	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
3	Suhu/Temperature	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
4	Warna/Color	10.000	10.000	20.000	Per Pasien
5	Kekeruhan/Turbidity	10.000	10.000	20.000	PerPasien
6	Zatpadat Terlarut/Total Dissolved Solid	10.000	10.000	20.000	PerPasien
7	Ph	15.000	10.000	25.000	PerPasien
8	Kesadahan	15.000	10.000	25.000	Per Pasien
9	Aluminium (Al)	20.000	50.000	70.000	Per Pasien
10	Flourida	20.000	10.000	30.000	PerPasien
11	Cromium (Cr)	20.000	50.000	70.000	PerPasien

12	Clorida (Cl)	10.000	15.000	25.000	Per Pasien
13	Arsen(As)	30.000	40.000	70.000	Per Pasien
14	Cadmium (Cd)	30.000	40.000	70.000	Per Pasien
15	Besi (Fe)	30.000	40.000	70.000	Per Pasien
16	Mangan(Mn)	30.000	40.000	70.000	Per Pasien
17	Sianida (CN)	30.000	50.000	80.000	Per Pasien
18	Selenium (Se)	30.000	55.000	85.000	Per Pasien
19	Tembaga (Cu)	30.000	40.000	70.000	Per Pasien
20	Seng (Zn)	30.000	40.000	70.000	Per Pasien
21	Nitrat	20.000	10.000	30.000	Per Pasien
22	Nitrit	20.000	10.000	30.000	Per Pasien
23	Amoniak (NH3)	20.000	15.000	35.000	Per Pasien
24	Sulfat	20.000	10.000	30.000	Per Pasien
25	MPN Coliform + MPN E. Coli	60.000	140.000	200.000	Per Pasien
26	Raksa(Hg)	40.000	45.000	85.000	Per Pasien
27	Barium (Ba)	30.000	40.000	70.000	Per Pasien
28	Nikel (Ni)	30.000	40.000	70.000	Per Pasien
29	Natrium (Na)	30.000	40.000	70.000	Per Pasien
30	Boron (B)	30.000	40.000	70.000	Per Pasien
31	Timbal (Pb)	30.000	40.000	70.000	Per Pasien
32	KMN04	10.000	15.000	25.000	Per Pasien
33	Detergen	20.000	30.000	50.000	Per Pasien
34	Pestisida Organo Clorin	40.000	160.000	200.000	Per Pasien
35	Pestisida Organo Phospat	40.000	160.000	200.000	Per Pasien
36	Pestisida Organo Karbamat	40.000	160.000	200.000	Per Pasien

b. Pelayanan Kesehatan RSUD

1) Tarif Pelayanan Medis

A. Tarif Rawat Jalan

A.1. Tarif Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Konsultan Spesialis	Rp 71,000	Rp 71,000	Rp 142,000	Per Pasien
2	Spesialis	Rp 71,000	Rp 58,000	Rp 129,000	Per Pasien
3	Gigi Mulut Umum	Rp 71,000	Rp 29,000	Rp 100,000	Per Pasien
4	Dokter Umum	Rp 71,000	Rp 29,000	Rp 100,000	Per Pasien
5	VCT/CST	Rp 71,000	Rp 58,000	Rp 129,000	Per Pasien

A.2. Tarif Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi

NO	KLINIK	TMNO KLINIK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	POLI SPESIALIS	1. KECIL	Rp 48,000	Rp 40,000	Rp 88,000	Per Pasien
		2. SEDANG	Rp 58,000	Rp 47,000	Rp 105,000	Per Pasien
		3. BESAR	Rp 116,000	Rp 95,000	Rp 211,000	Per Pasien
		4. KHUSUS 1	Rp 174,000	Rp 142,000	Rp 316,000	Per Pasien
		5. KHUSUS 2	Rp 348,000	Rp 285,000	Rp 633,000	Per Pasien

2	POLI KONSULTAN SPESIALIS	1. KECIL	Rp 56,000	Rp 45,000	Rp 101,000	Per Pasien
		2. SEDANG	Rp 67,000	Rp 55,000	Rp 122,000	Per Pasien
		3. BESAR	Rp 133,000	Rp 109,000	Rp 242,000	Per Pasien
		4. KHUSUS 1	Rp 200,000	Rp 164,000	Rp 364,000	Per Pasien
		5. KHUSUS 2	Rp 400,000	Rp 327,000	Rp 727,000	Per Pasien
3	POLI UMUM / POLI GIGI UMUM	1. KECIL	Rp 24,000	Rp 20,000	Rp 44,000	Per Pasien
		2. SEDANG	Rp 29,000	Rp 24,000	Rp 53,000	Per Pasien
		3. BESAR	Rp 58,000	Rp 47,000	Rp 105,000	Per Pasien
		4. KHUSUS 1	Rp 87,000	Rp 71,000	Rp 158,000	Per Pasien
		5. KHUSUS 2	Rp 174,000	Rp 142,000	Rp 316,000	Per Pasien

B. Tarif Rawat Inap

B.1 Tarif Akomodasi

NO	KELAS RAWAT	KOMPONEN AKOMODASI		AKOMODASI	SATUAN
		KAMAR	PAKET DIET		
1	Kls III	Rp 104,000	Rp 87,000	Rp 191,000	Per Pasien
2	Kls II	Rp 123,000	Rp 102,000	Rp 225,000	Per Pasien
3	Kls I	Rp 171,000	Rp 142,000	Rp 313,000	Per Pasien
4	VIP	Rp 200,000	Rp 167,000	Rp 367,000	Per Pasien
5	VIPUTAMA	Rp 369,000	Rp 306,000	Rp 675,000	Per Pasien
6	SUPER VIP	Rp 431,000	Rp 357,000	Rp 788,000	Per Pasien
7	ICU/ICCU/PIC U/NICU	Rp 486,000	Rp 408,000	Rp 894,000	Per Pasien
8	ISOLASI/HCU	Rp 243,000	Rp 204,000	Rp 447,000	Per Pasien

B.2. Tarif Jasa Visite dan Pelayanan Konsultasi per Kunjungan

NO	LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Dokter Spesialis	Rp 82.000	Per Pasien
2	Dokter Jaga	Rp 41.000	Per Pasien
3	Gizi	Rp 21.000	Per Pasien
4	Farmasi	Rp 21.000	Per Pasien

B.3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Biasa

NO	RAWAT INAP	TMNO KLINIK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	RAWAT INAP BIASA	1. KECIL	Rp 18,000	Rp 15,000	Rp 33,000	Per Pasien
		2. SEDANG	Rp 61,000	Rp 50,000	Rp 111,000	Per Pasien
		3. BESAR	Rp 107,000	Rp 87,000	Rp 194,000	Per Pasien
		4. KHUSUS 1	Rp 146,000	Rp 120,000	Rp 266,000	Per Pasien
		5. KHUSUS 2	Rp 610,000	Rp 499,000	Rp 1,109,000	Per Pasien
2	RAWAT INAP KHUSUS	1. KECIL	Rp 22,000	Rp 17,000	Rp 39,000	Per Pasien
		2. SEDANG	Rp 73,000	Rp 58,000	Rp 131,000	Per Pasien
		3. BESAR	Rp 128,000	Rp 101,000	Rp 229,000	Per Pasien
		4. KHUSUS 1	Rp 176,000	Rp 138,000	Rp 314,000	Per Pasien
		5. KHUSUS 2	Rp 732,000	Rp 575,000	Rp 1,307,000	Per Pasien

C. Tarif Rawat Darurat

C.1. Tarif Jasa Pemeriksaan Dan Pelayanan Konsultasi Dokter

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	-	Rp 104,000	Rp104,000	Per Pasien
2	Konsultasi Spesialis On Site	-	Rp156,000	Rp156,000	PerPasien
3	Konsultasi Spesialis By Phone	-	Rp 52,000	Rp 52,000	PerPasien

C.2. Tarif Akomodasi IGD/IGD PONEK

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Observasi 0 -6 Jam	Rp 86,000	-	Rp 86,000	Per Pasien
2	Day Care (OBS > 6 –12 Jam)	Rp 115,000	-	Rp 115,000	PerPasien
3	One Day Care>12–24 Jam	Rp 144,000	-	Rp 144,000	Per Pasien
4	Rawat Wing Transit	Rp 216,000	-	Rp 216,000	PerPasien

C.3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD/IGD PONEK

NO	KLINIK	TMNO	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	IGO	1. KECIL	Rp 55,000	Rp 45,000	Rp 100,000	Per Pasien
		2. SEDANG	Rp 65,000	Rp 53,000	Rp 118,000	Per Pasien
		3. BESAR	Rp 78,000	Rp 64,000	Rp 142,000	Per Pasien
		4.KHUSUS	Rp 130,000	Rp 106,000	Rp 236,000	Per Pasien

D. Tarif Kamar Operasi (OK)

NO	JENIS PELAYANAN	KRITERIA	KOMPONEN		TARIF	SATUAN
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	Rawat Inap	1. Kecil	Rp 1,375,000	Rp 1,125,000	Rp 2,500,000	Per Pasien
		2.Sedang	Rp 1,581,000	Rp 1,293,000	Rp 2,874,000	Per Pasien
		3. Besar	Rp 3,541,000	Rp 2,897,000	Rp 6,438,000	PerPasien
		4. Khusus 1	Rp 4,047,000	Rp 3,311,000	Rp 7,358,000	Per Pasien
		5. Khusus2	Rp 5,311,000	Rp 4,346,000	Rp 9,657,000	Per Pasien
2	Rawat Jalan	1. Kecil	Rp 2,012,000	Rp 1,646,000	Rp 3,658,000	PerPasien
		2. Sedang	Rp 2,213,000	Rp 1,811,000	Rp 4,024,000	Per Pasien
		3. Besar	Rp 2,766,000	Rp 2,263,000	Rp 5,029,000	Per Pasien
		4. Khusus 1	Rp 3,320,000	Rp 2,716,000	Rp 6,036,000	Per Pasien
		5. Khusus 2	Rp 3,762,000	Rp 3,078,000	Rp 6,840,000	Per Pasien

E. Ruang Bersalin (INC)

E.1 Tarif Persalinan

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Persalinan Normal	Rp 526,000	Rp 430,000	Rp 956,000	Per Pasien
2	Persalinan Dengan Tindakan Pervaginam	Rp 1,314,000	Rp 1,075,000	Rp 2,389,000	Per Pasien
3	Persalinan Tindakan Pervaginam Khusus	Rp 1,577,000	Rp 1,290,000	Rp 2,867,000	Per Pasien
4	Pelayanan bayi baru lahir kondisi sehat	Rp 58,000	Rp 47,000	Rp 105,000	Per Pasien
5	Pelayanan bayi baru lahir kondisi tidak sehat	Rp 110,000	Rp 90,000	Rp 200,000	Per Pasien

II. Tarif Pelayanan Penunjang

a. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

No	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A	HEMATOLOGI				
1	Apusan Darah Tepi	Rp. 74.000	Rp 61.000	Rp. 135.000	Per Pasien
2	IT Ratio	Rp. 74.000	Rp 61.000	Rp. 135.000	Per Pasien
4	Darah lengkap	Rp. 74.000	Rp 61.000	Rp. 135.000	Per Pasien
5	DDR (MALARIA)	Rp. 41.000	Rp 34.000	Rp. 75.000	Per Pasien
6	Glikolisis Hb (HbA1c)	Rp. 110.000	Rp 90.000	Rp. 200.000	Per Pasien
7	Retikulosit	Rp, 55.000	Rp 45.000	Rp. 100.000	Per Pasien
8	Morfologi Sumsum Tulang	Rp. 196.000	Rp 160.000	Rp. 356.000	Per Pasien
9	Pewarnaan Sumsum Tulang	Rp. 55.000	Rp 45.000	Rp. 100.000	Per Pasien
10	SelLE	Rp. 74.000	Rp 61.000	Rp. 135.000	Per Pasien
11	Fe Serum	Rp. 59.000	Rp 49.000	Rp. 108.000	Per Pasien
13	TIBC	Rp. 59.000	Rp 49.000	Rp. 108.000	Per Pasien
14	Ferritin	Rp. 115.000	Rp 94.000	Rp. 209.000	Per Pasien
B.	URINALISIS				
1	Sedimen Urine	Rp. 16.000	Rp 14.000	Rp. 30.000	Per Pasien
2	Urine Rutin	Rp. 30.000	Rp 25.000	Rp. 55.000	Per Pasien
3	Esbach	Rp. 22.000	Rp 18.000	Rp. 40.000	Per Pasien
C.	FESES				
1	<i>Benzidine Test</i>	Rp. 47.000	Rp 39.000	Rp. 86.000	Per Pasien
2	<i>Feses Rutin</i>	Rp. 34.000	Rp 28.000	Rp. 62.000	Per Pasien
3	Analisa Feses (Pencernaan)	Rp. 69.000	Rp 56.000	Rp. 125.000	Per Pasien

D.	IMUNOLOGI/ INFEKSI				
1	AntiHAV IgM	Rp. 110.000	Rp 90.000	Rp. 200.000	Per Pasien
2	Anti HAV Total	Rp. 119.000	Rp 97.000	Rp. 216.000	Per Pasien
3	Anti HBC (IgM)	Rp. 89.000	Rp 72.000	Rp. 161.000	Per Pasien
4	HBeAg	Rp. 141.000	Rp 115.000	Rp. 256.000	Per Pasien
5	Anti HBe	Rp. 141.000	Rp 115.000	Rp. 256.000	Per Pasien
6	Anti HBS (Kuantitatif)	Rp. 71.000	Rp 58.000	Rp. 129.000	Per Pasien
7	Anti HBS (Rapid)	Rp. 41.000	Rp 34.000	Rp. 75.000	Per Pasien
8	HBSAg (Kuantitatif)	Rp. 71.000	Rp 58.000	Rp. 129.000	Per Pasien
9	HBSAg (Rapid)	Rp. 41.000	Rp 34.000	Rp. 75.000	Per Pasien
10	Anti HCV (Kuantitatif)	Rp. 102.000	Rp 83.000	Rp. 185.000	Per Pasien
11	Anti HCV (Rapid)	Rp. 44.000	Rp 36.000	Rp. 80.000	Per Pasien
12	Anti HSV I /II IgG	Rp. 118.000	Rp 96.000	Rp. 214.000	Per Pasien
13	Anti HSV I /II IgM	Rp. 118.000	Rp 96.000	Rp. 214.000	Per Pasien
14	Anti Rubella Ig G	Rp. 89.000	Rp 73.000	Rp. 162.000	Per Pasien
15	Anti Rubella Ig M	Rp. 118.000	Rp 96.000	Rp. 214.000	Per Pasien
16	Anti Toxoplasma Ig G	Rp. 118.000	Rp 96.000	Rp. 214.000	Per Pasien
17	Anti Toxoplasma Ig M	Rp. 118.000	Rp 96.000	Rp. 214.000	Per Pasien
18	Anti CMVIgG	Rp. 71.000	Rp 58.000	Rp. 129.000	Per Pasien
19	AntiCMVIgM	Rp. 71.000	Rp 58.000	Rp. 129.000	Per Pasien
20	ASTO	Rp. 71.000	Rp 58.000	Rp. 129.000	Per Pasien
21	Rheumatoid Factor	Rp. 71.000	Rp 58.000	Rp. 129.000	Per Pasien
22	Anti Malaria (rapid)	Rp. 82.000	Rp 68.000	Rp. 150.000	Per Pasien
24	Dengue IgG /IgM (Rapid)	Rp. 96.000	Rp 79.000	Rp. 175.000	Per Pasien
25	NS I Ag Dengue	Rp. 96.000	Rp 79.000	Rp. 175.000	Per Pasien
27	Golongan Darah + Rhesus	Rp. 25.000	Rp 20.000	Rp. 45.000	Per Pasien
29	HCG /Test Kehamilan (Kualitatif)	Rp. 22.000	Rp 18.000	Rp. 40.000	Per Pasien
32	HIV Diagnosa / Vct	Rp. 49.000	Rp 41.000	Rp. 90.000	Per Pasien
33	Syphilis	Rp. 66.000	Rp 54.000	Rp. 120.000	Per Pasien
34	VDRL	Rp. 66.000	Rp 54.000	Rp. 120.000	Per Pasien
35	Typhidot IgM (Rapid)	Rp. 110.000	Rp 90.000	Rp. 200.000	Per Pasien
36	Widal	Rp. 27.000	Rp 23.000	Rp. 50.000	Per Pasien
37	Tubex	Rp. 110.000	Rp 90.000	Rp. 200.000	Per Pasien
38	CRP Kuantitatif	Rp. 84.000	Rp 69.000	Rp. 153.000	Per Pasien
39	Anti Tuberculosis / IgG TB	Rp. 110.000	Rp 90.000	Rp. 200.000	Per Pasien
40	Tuberculosis Ag	Rp. 129.000	Rp 106.000	Rp. 235.000	Per Pasien
41	SARS COV2 IgG/IgM Antibodi	Rp. 82.000	Rp 68.000	Rp. 150.000	Per Pasien
42	SARS COV2 Antigen	Rp. 82.000	Rp 68.000	Rp. 150.000	Per Pasien
43	Tes Narkoba 5 Parameter	Rp. 126.000	Rp 104.000	Rp. 230.000	Per Pasien
44	Tes Narkoba 3 Parameter	Rp. 99.000	Rp 81.000	Rp. 180.000	Per Pasien
45	Alcohol Screening Test	Rp. 33.000	Rp 27.000	Rp. 60.000	Per Pasien

E.	HEMOSTASIS				
1	BT (Waktu Pendarahan)	Rp. 12.000	Rp 10.000	Rp. 22.000	Per Pasien
2	CT (Waktu Bekuan)	Rp. 12.000	Rp 10.000	Rp. 22.000	Per Pasien
3	Fibrinogen	Rp. 84.000	Rp 69.000	Rp. 153.000	Per Pasien
4	D-Dimer	Rp. 122.000	Rp 100.000	Rp. 222.000	Per Pasien
5	PT (Prothrombin Time)	Rp. 91.000	Rp 74.000	Rp. 165.000	Per Pasien
6	INR	Rp. 93.000	Rp 76.000	Rp. 169.000	Per Pasien
7	APTT	Rp. 84.000	Rp 69.000	Rp. 153.000	Per Pasien
8	TT (Thrombin Time)	Rp. 84.000	Rp 69.000	Rp. 153.000	Per Pasien
F.	HORMON				
1	Estrodiol	Rp 190.000	Rp 156.000	Rp 346.000	Per Pasien
2	FT 3	Rp 150.000	Rp 122.000	Rp 272.000	Per Pasien
3	FT 4	Rp 137.000	Rp 113.000	Rp250.000	PerPasien
4	Progesteron	Rp 177.000	Rp 145.000	Rp322.000	Per Pasien
5	Prolaktin	Rp 143.000	Rp 117.000	Rp 260.000	Per Pasien
6	T 3	Rp 101.000	Rp 83.000	Rp 184.000	Per Pasien
7	T 4	Rp 101.000	Rp 83.000	Rp 184.000	Per Pasien
8	TSH / Thyroid Function	Rp 162.000	Rp 133.000	Rp 295.000	Per Pasien
9	FSH	Rp 168.000	Rp 138.000	Rp 306.000	Per Pasien
10	LH	Rp 168.000	Rp 138.000	Rp 306.000	PerPasien
11	Testosteron	Rp 165.000	Rp 135.000	Rp 300.000	Per Pasien
12	Troponin	Rp 236.000	Rp 194.000	Rp 430.000	Per Pasien
13	Prokalsitonin	Rp 203.000	Rp 166.000	Rp 369.000	Per Pasien
G.	TUMOR MARKER				
1	PSA / Prostat Cancer	Rp 195.000	Rp 160.000	Rp 355.000	Per Pasien
2	AFP	Rp 161.000	Rp 131.000	Rp 292.000	Per Pasien
3	CEA(Colon)	Rp 195.000	Rp 160.000	Rp 355.000	Per Pasien
4	Ca 19-9 (Pankreas)	Rp 241.000	Rp 197.000	Rp 438.000	Per Pasien
5	Ca 125 (Ovarium)	Rp 241.000	Rp 197.000	Rp 438.000	Per Pasien
6	Ca 153 (Payudara)	Rp 269.000	Rp 220.000	Rp 489.000	Per Pasien
7	NSE (Paru)	Rp 195.000	Rp 160.000	Rp 355.000	Per Pasien
8	SCC (Squamous Cell Carcinoma)	Rp 260.000	Rp 213.000	Rp 473.000	Per Pasien
H.	KIMIAKLINIK				
1	Glukosa Darah Sewaktu	Rp 38.000	Rp 32.000	Rp 70.000	Per Pasien
2	Glukosa Darah Strip	Rp 19.000	Rp 16.000	Rp 35.000	Per Pasien
3	Glukosa Darah Puasa	Rp 38.000	Rp 32.000	Rp 70.000	Per Pasien
4	Glukosa 2 jam PP	Rp 38.000	Rp 32.000	Rp70.000	Per Pasien
5	Tes Toleransi Glukosa (TTGO)	Rp 24.000	Rp 20.000	Rp44.000	Per Pasien
6	Kolesterol Total	Rp 38.000	Rp 32.000	Rp 70.000	Per Pasien
7	Kolesterol HDL	Rp 49.000	Rp 41.000	Rp 90.000	Per Pasien
8	Kolesterol LDL	Rp 49.000	Rp 41.000	Rp90.000	Per Pasien
9	Trigliserida	Rp 55.000	Rp 45.000	Rp 100.000	Per Pasien
10	Bilirubin Total	Rp 27.000	Rp 23.000	Rp 50.000	Per Pasien
11	Bilirubin Direk	Rp 27.000	Rp 23.000	Rp 50.000	Per Pasien

12	Bilirubin Indirek	Rp 27.000	Rp 23.000	Rp 50.000	Per Pasien
13	SGOT/ AST	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 55.000	Per Pasien
14	SGPT/ALT	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 55.000	Per Pasien
15	Protein Total	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 55.000	Per Pasien
16	Albumin	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 55.000	Per Pasien
17	Globulin	Rp 38.000	Rp 31.000	Rp69.000	Per Pasien
18	Ureum	Rp 30.000	Rp 24.000	Rp 54.000	Per Pasien
19	Kreatinin	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 55.000	Per Pasien
20	Asam Urat	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 55.000	Per Pasien
21	Alkali Fosfatase	Rp 36.000	Rp 29.000	Rp65.000	Per Pasien
22	GammaGT	Rp 36.000	Rp 29.000	Rp 65.000	Per Pasien
23	CK	Rp 73.000	Rp 60.000	Rp 133.000	Per Pasien
24	CKMB	Rp 154.000	Rp 126.000	Rp280.000	Per Pasien
25	Myoglobin	Rp 184.000	Rp 150.000	Rp334.000	Per Pasien
26	Creatinine Clearance	Rp 27.000	Rp 22.000	Rp49.000	Per Pasien
27	Amilase	Rp 38.000	Rp 31.000	Rp69.000	Per Pasien
28	Lipase	Rp 53.000	Rp 43.000	Rp 96.000	Per Pasien
29	Elektrolit (Na,K,Cl)	Rp 165.000	Rp 135.000	Rp300.000	Per Pasien
30	Analisa Gas Darah	Rp 247.000	Rp 203.000	Rp450.000	Per Pasien
I.	CAIRAN TUBUH				
1	Analisa Sperma	Rp 110.000	Rp 90.000	Rp200.000	Per Pasien
2	Analisa Cairan Otak	Rp 204.000	Rp167.000	Rp 371.000	Per Pasien
3	Analisa Cairan Pleura	Rp 165.000	Rp 135.000	Rp 300.000	Per Pasien
4	Analisa Cairan Sendi	Rp 110.000	Rp 90.000	Rp 200.000	Per Pasien
J.	MIKROBIOLOGI				
1	Jamur	Rp 55.000	Rp 45.000	Rp 100.000	Per Pasien
2	Pewarnaan Gram	Rp 55.000	Rp 45.000	Rp 100.000	Per Pasien
3	Sensitifitas Bakteri	Rp 137.000	Rp 113.000	Rp250.000	Per Pasien
4	SputumBTA Mikroskopik	Rp 55.000	Rp 45.000	Rp 100.000	Per Pasien
5	Pengambilan Sampel Darah	Rp 16.000	Rp 14.000	Rp 30.000	Per Pasien
K	PATOLOGIANATOMI				
a)	SITOLOGI				
1	FNAB (Tindakan dan Diagnosis)	Rp 317.000	Rp 259.000	Rp 576.000	Per Pasien
2	SlideFNAB	Rp 160.000	Rp 131.000	Rp 291.000	PerPasien
3	Sitologi Cairan (Full Prosesing)	Rp 285.000	Rp233.000	Rp 518.000	PerPasien
4	Pap Smear (Tindakan dan Diagnosis)	Rp 192.000	Rp 157.000	Rp 349.000	Per Pasien
5	Slide Pap Smear	Rp 159.000	Rp130.000	Rp289.000	PerPasien
b)	HISTOPATOLOGI				
1	Jaringan Kecil	Rp 285.000	Rp233.000	Rp 518.000	Per Pasien
2	Jaringan Sedang	Rp 412.000	Rp 337.000	Rp 749.000	Per Pasien
3	Jaringan Besar	Rp 538.000	Rp440.000	Rp 978.000	Per Pasien

b. Tarif Pelayanan Radiodiagnostik

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A	PEMERIKSAAN MODALITAS X-RAY KONVENSIONAL				
1	Foto Thorax	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
2	Clavicula	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
3	Scapula	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
4	Sendi Bahu	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
5	Humerus AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
6	Humerus Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
7	Sendi Siku AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
8	Sendi Siku Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
9	Antebrachium AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
10	Antebrachium Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
11	Pergelangan Tangan AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
12	Pergelangan Tangan Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
13	Tangan (Manus) AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
14	Tangan (Manus) Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
15	Femur AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
16	Femur Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
17	Lutut (knee joint) AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
18	Lutut (knee joint) Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
19	Cruris AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
20	Cruris Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
21	Ankle Joint AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
22	Ankle Joint Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
23	Pedis AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
24	Pedis Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
25	Kepala AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
26	Kepala Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
27	V. Cervical AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
28	V. Cervical Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
29	V. Thoracal AP	Rp 121.000	Rp 99.000	Rp 220.000	Per Pasien
30	V. Thoracal Lateral	Rp 121.000	Rp 99.000	Rp 220.000	Per Pasien
31	V. Lumbal AP	Rp 121.000	Rp 99.000	Rp 220.000	Per Pasien
32	V. Lumbal Lateral	Rp 121.000	Rp 99.000	Rp 220.000	Per Pasien
33	V.. Seralis AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
34	V.. Seralis Lateral	Rp 85.000	Rp 69.000	Rp 154.000	Per Pasien
35	Abdomen	Rp 85.000	Rp 69.000	Rp 154.000	Per Pasien
36	Abdomen 3 Posisi (AP, Tegak, LLD)	Rp 267.000	Rp 218.000	Rp 485.000	Per Pasien
37	Pelvis	Rp 85.000	Rp 69.000	Rp 154.000	Per Pasien

38	Foto Panoramic	Rp 81.000	Rp 67.000	Rp 148.000	Per Pasien
	Bone Survey meliputi :				
39	Kepala AP	Rp 81.000	Rp 67.000	Rp 148.000	Per Pasien
40	Kepala Lateral	Rp 81.000	Rp 67.000	Rp 148.000	Per Pasien
41	Thorax	Rp 81.000	Rp 67.000	Rp 148.000	Per Pasien
42	V Thoracal AP	Rp 121.000	Rp 99.000	Rp 220.000	Per Pasien
43	V. Thoracal Lateral	Rp 121.000	Rp 99.000	Rp 220.000	Per Pasien
44	V. Lumbal AP	Rp 121.000	Rp 99.000	Rp 220.000	Per Pasien
45	V. Lumbal Lateral	Rp 121.000	Rp 99.000	Rp 220.000	Per Pasien
46	Pelvis	Rp 85.000	Rp 69.000	Rp 154.000	Per Pasien
47	Femur AP	Rp 85.000	Rp 69.000	Rp 154.000	Per Pasien
48	Femur Lateral	Rp 85.000	Rp 69.000	Rp 154.000	Per Pasien
49	Humerus AP	Rp 85.000	Rp 69.000	Rp 154.000	Per Pasien
50	Humerus Lateral	Rp 85.000	Rp 69.000	Rp 154.000	Per Pasien
51	IVP	Rp 711.000	Rp 474.000	Rp 1.185.000	Per Pasien
52	Colon in loop	Rp 687.000	Rp 458.000	Rp 1.145.000	Per Pasien
53	OMD	Rp 660.000	Rp 440.000	Rp 1.100.000	Per Pasien
54	Uretrocytografi	Rp 720.000	Rp 480.000	Rp 1.200.000	Per Pasien
55	Fistelografi	Rp 720.000	Rp 480.000	Rp 1.200.000	Per Pasien
56	HSG	Rp 720.000	Rp 480.000	Rp 1.200.000	Per Pasien
B	PEMERIKSAAN MODALITAS X-RAY MOBILE				
1	Foto Thorax	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
2	Clavicula	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
3	Scapula	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
4	Sendi Bahu	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
5	Humerus AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
6	Humerus Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
7	Sendi Siku AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
8	Sendi Siku Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
9	Antebrachium AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
10	Antebrachium Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
11	Pergelangan Tangan AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
12	Pergelangan Tangan Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
13	Tangan (Manu) AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
14	Tangan (Manu) Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
15	Femur AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
16	Femur Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
17	Lutut (knee joint) AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
18	Lutut (knee joint) Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
19	Cruris AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
20	Cruris Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
21	Ankle Joint AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
22	Ankle Joint Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
23	Pedis AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
24	Pedis Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien

25	Kepala AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
26	Kepala Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
27	V. Cervical AP	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
28	V. Cervical Lateral	Rp 107.000	Rp 88.000	Rp 195.000	Per Pasien
29	V. Thoracal AP	Rp 151.000	Rp 124.000	Rp 275.000	Per Pasien
30	V. Thoracal Lateral	Rp 151.000	Rp 124.000	Rp 275.000	Per Pasien
31	V. Lumbal AP	Rp 151.000	Rp 124.000	Rp 275.000	Per Pasien
32	V. Lumbal Lateral	Rp 151.000	Rp 124.000	Rp 275.000	Per Pasien
33	V. Seralis AP	Rp 101.000	Rp 83.000	Rp 184.000	Per Pasien
34	V. Seralis Lateral	Rp 105.000	Rp 86.000	Rp 191.000	Per Pasien
35	Abdomen	Rp 105.000	Rp 86.000	Rp 191.000	Per Pasien
36	Abdomen 3 Posisi (AP, Tegak, LLD)	Rp 325.000	Rp 265.000	Rp 590.000	Per Pasien
37	Pelvis	Rp 105.000	Rp 86.000	Rp 191.000	Per Pasien
49	Foto Panoramic	Rp 101.000	Rp 83.000	Rp 184.000	Per Pasien
	Bone Survey meliputi :				
50	Kepala AP	Rp 101.000	Rp 83.000	Rp 184.000	Per Pasien
51	Kepala Lateral	Rp 101.000	Rp 83.000	Rp 184.000	Per Pasien
52	Thorax	Rp 101.000	Rp 83.000	Rp 184.000	Per Pasien
53	V Thoracal AP	Rp 151.000	Rp 124.000	Rp 275.000	Per Pasien
54	V. Thoracal Lateral	Rp 151.000	Rp 124.000	Rp 275.000	Per Pasien
55	V. Lumbal AP	Rp 151.000	Rp 124.000	Rp 275.000	Per Pasien
56	V. Lumbal Lateral	Rp 151.000	Rp 124.000	Rp 275.000	Per Pasien
57	Pelvis	Rp 105.000	Rp 86.000	Rp 191.000	Per Pasien
58	Femur AP	Rp 105.000	Rp 86.000	Rp 191.000	Per Pasien
59	Femur Lateral	Rp 105.000	Rp 86.000	Rp 191.000	Per Pasien
60	Humerus AP	Rp 105.000	Rp 86.000	Rp 191.000	Per Pasien
61	Humerus Lateral	Rp 105.000	Rp 86.000	Rp 191.000	Per Pasien
62	IVP	Rp 690.000	Rp 565.000	Rp 1.255.000	Per Pasien
63	Colon in loop	Rp 659.000	Rp 539.000	Rp 1.198.000	Per Pasien
64	OMD	Rp 659.000	Rp 539.000	Rp 1.198.000	Per Pasien
65	Uretrocytografi	Rp 692.000	Rp 566.000	Rp 1.258.000	Per Pasien
66	Fistelografi	Rp 692.000	Rp 566.000	Rp 1.258.000	Per Pasien
67	HSG	Rp 692.000	Rp 566.000	Rp 1.258.000	Per Pasien
C	PEMERIKSAAN MODALITAS USG				
68	USG Abdomen	Rp 137.000	Rp 113.000	Rp 250.000	Per Pasien
69	USG Mammae	Rp 137.000	Rp 113.000	Rp 250.000	Per Pasien
70	USG Kepala	Rp 137.000	Rp 113.000	Rp 250.000	Per Pasien
71	USG Thyroid/ leher	Rp 137.000	Rp 113.000	Rp 250.000	Per Pasien
72	USG Thorax	Rp 137.000	Rp 113.000	Rp 250.000	Per Pasien
73	USG Testis	Rp 137.000	Rp 113.000	Rp 250.000	Per Pasien
74	USG Mata	Rp 137.000	Rp 113.000	Rp 250.000	Per Pasien
75	USG Doppler extremitas	Rp 220.000	Rp 180.000	Rp 400.000	Per Pasien
76	USG Doppler Abdomen	Rp 220.000	Rp 180.000	Rp 400.000	Per Pasien
77	USG Doppler Muskuloskeletal (Soft Tissue)	Rp 220.000	Rp 180.000	Rp 400.000	Per Pasien
78	USG Guiding / Biopsy	Rp 220.000	Rp 180.000	Rp 400.000	Per Pasien
79	USG Doppler/Vaskuler	Rp. 137.000	Rp. 113.000	Rp. 250.000	Per Pasien

80	USG Scrotum	Rp. 137.000	Rp. 113.000	Rp. 250.000	Per Pasien
81	USG Ginekologi	Rp. 137.000	Rp. 113.000	Rp. 250.000	Per Pasien
82	Foto Thorax Lateral	Rp. 107.000	Rp. 88.000	Rp. 195.000	Per Pasien
83	Foto Hip Joint	Rp. 105.000	Rp. 86.000	Rp. 191.000	Per Pasien
84	Foto TMJ Dextra	Rp. 107.000	Rp. 88.000	Rp. 195.000	Per Pasien
85	Foto TMJ Sinistra	Rp. 107.000	Rp. 88.000	Rp. 195.000	Per Pasien
86	Foto Mastoid Dextra	Rp. 107.000	Rp. 88.000	Rp. 195.000	Per Pasien
87	Foto Mastoid Sinistra	Rp. 107.000	Rp. 88.000	Rp. 195.000	Per Pasien
88	Foto Lumbosacral Flexi	Rp. 151.000	Rp. 124.000	Rp. 275.000	Per Pasien
89	Foto Lumbosacral Extensi	Rp. 151.000	Rp. 124.000	Rp. 275.000	Per Pasien
90	Foto Patella Sunrise View	Rp. 107.000	Rp. 88.000	Rp. 195.000	Per Pasien
91	Foto Babygram	Rp. 107.000	Rp. 88.000	Rp. 195.000	Per Pasien
92	Foto Knee-Chest Position	Rp. 107.000	Rp. 88.000	Rp. 195.000	Per Pasien
93	Ankle Mortise View	Rp. 107.000	Rp. 88.000	Rp. 195.000	Per Pasien
D	PEMERIKSAAN MODALITAS CT-SCAN				
	CT SCAN NON KONTRAS				
94	CT SCAN Kepala	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
95	CT SCAN Orbita	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
96	CTSCAN Maksilofasial	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
97	CT SCAN Dental/Panoramic	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
98	CT SCAN Sinus Paranasalis	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
99	CTSCAN Telinga/Mastoid/Cohlea	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
100	CT SCAN Nasofaring	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
101	CT SCAN Leher	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
102	CT SCAN Thyroid	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
103	CT Scan Spine/Vertebra Cervical	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
104	CT Scan Spine/Vertebra Thoracal	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
105	CT Scan Spine/Vertebra Lumhosacral	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
106	CT SCAN Whole Spine	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
107	CT SCAN Thorax/Paru/ HRCT	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
108	CT SCAN Whole Abdomen	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
109	CT SCAN Stonegrafi	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
110	CT SCAN Appendiks	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
111	CT SCAN Ekstremitas Atas	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
112	CT SCAN Ekstremitas Bawah	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
113	CT SCAN Virtual	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien

	Bronkospi				
114	CT SCAN Virtual Kolonoskopi	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
115	CT SCAN Virtual Endoskopi	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
116	CT SCAN Calcium Score Jantung	Rp 990.000	Rp 810.000	Rp 1.800.000	Per Pasien
	CT SCAN KONTRAS				
117	CT SCAN Kepala	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	PerPasien
118	CT SCAN Orbita	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	Per Pasien
119	CT SCAN Sinus Paranasalis	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	Per Pasien
120	CT SCAN Telinga/Mastoid/ Cochlea	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	Per Pasien
121	CT SCAN Nasofaring	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	Per Pasien
122	CT SCAN Leher	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	Per Pasien
123	CT SCAN Thyroid	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	Per Pasien
124	CT Scan Spine/Vertebra Cervical	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	Per Pasien
125	CT Scan Spine/Vertebra Thoracal	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	Per Pasien
126	CT Scan Spine/Vertebra Lumbosacral	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	PerPasien
127	CT SCAN Whole Spine	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	PerPasien
128	CTSCAN Thorax/Paru/ HRCT	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	Per Pasien
129	CT SCAN Whole Abdomen	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	PerPasien
130	CT SCAN Urografi	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	Per Pasien
131	CT SCAN Stonegrafi	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	Per Pasien
132	CT SCAN Appendiks	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	Per Pasien
133	CT SCAN Organ Khusus	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	Per Pasien
134	CT SCAN Ekstremitas Atas	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	Per Pasien
135	CT SCAN Ekstremitas Bawah	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	Per Pasien
136	CT SCAN Esofagus - Gaster	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	PerPasien
137	CT SCAN Usus Halus / Enterografi	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	Per Pasien
138	CT SCAN Uretro - Sistografi	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	Per Pasien
139	CT SCAN Myelografi	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	Per Pasien
140	CT SCAN Arthrografi	Rp 1.375.000	Rp 1.125.000	Rp 2.500.000	PerPasien
	CTSCAN ANGIOGRAFI				
141	CT SCAN Arteri Carotis - Cerebral	Rp 1.650.000	Rp 1.350.000	Rp 3.000.000	PerPasien
142	CT SCAN Brain Perfusion	Rp 1.650.000	Rp 1.350.000	Rp 3.000.000	Per Pasien
143	CT SCAN Liver Analysis	Rp 1.650.000	Rp 1.350.000	Rp 3.000.000	Per Pasien
144	CT Scan Aortografi	Rp 1.650.000	Rp 1.350.000	Rp 3.000.000	Per Pasien
145	CT Scan Pulmonalis	Rp 1.650.000	Rp 1.350.000	Rp 3.000.000	Per Pasien

146	CT Scan Abdomen - Pelvis	Rp 1.650.000	Rp 1.350.000	Rp 3.000.000	Per Pasien
147	CT Scan Renalis	Rp 1.650.000	Rp 1.350.000	Rp 3.000.000	PerPasien
148	CT Scan Ekstremitas Atas	Rp 1.650.000	Rp 1.350.000	Rp 3.000.000	PerPasien
149	CT Scan Ekstremitas Bawah	Rp 1.650.000	Rp 1.350.000	Rp 3.000.000	Per Pasien
150	CT Scan Jantung / Coronary Arteri	Rp 1.650.000	Rp 1.350.000	Rp 3.000.000	Per Pasien

C. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

No	Jenis Tindakan	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	INFRARED	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
2	ELEKTRO TERAPI	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
3	TRAKSI MANUAL	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	PerPasien
4	MASSAGE	Rp 39.000	Rp 32.000	Rp 71.000	Per Pasien
5	MANUAL EXERCISE	Rp 39.000	Rp 32.000	Rp 71.000	Per Pasien
6	BREATHING EXERCISE	Rp 39.000	Rp 32.000	Rp 71.000	PerPasien
7	RESISTED EXERCISE	Rp 39.000	Rp 32.000	Rp 71.000	Per Pasien
8	LATIHAN BERJALAN	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
9	LATIHAN GERAK SENDI	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
10	SEPEDA STATIK	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	PerPasien
11	AMBULASI AND GAIT TRAINING	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
12	STRETCHING OF MUSCLE	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	PerPasien
13	OTHER PHTYSICAL THERAPY	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
14	TEST KESEIMBANGAN	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
15	TEST KOORDINASI	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
16	EVALUASI FUNGSIONAL	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	PerPasien
17	MANUAL MUSCLE TEST	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	PerPasien
18	ROMTEST	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
19	DIATHERMI	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
20	STIMULASI	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
21	TES FISIOTERAPI	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
22	ASSISTIVE EXERCISE	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
23	ACTIVE EXERCISE	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	PerPasien
24	MOBILISASI SENDI	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
25	MOBILISASI SARAF	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
26	MOBILISASI OTOT	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
27	MOBILISASI VERTEBRA	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
28	EXERCISE RINGAN	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
29	TRAKSI ELEKTRIK	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
30	ULTRASOUND	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
31	HOT AND COLD THERAPY	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	Per Pasien
32	PARAFIN BATH	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	PerPasien
33	MATRAS TERAPI	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	PerPasien
34	HYDROTHERAPI	Rp 31.000	Rp 25.000	Rp 56.000	PerPasien

d. Tarif Pelayanan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Biaya pengganti pengolahan darah pre per kantong	Rp 227.000	Rp 178.000	Rp 405.000	Per Pasien
2	Biaya pengganti pengolahan darah wb per kantong	Rp 207.000	Rp 162.000	Rp 369.000	Per Pasien
3	Biaya pengganti pengolahan darah trombosit per kantong	Rp 287.000	Rp 225.000	Rp 512.000	Per Pasien
4	Biaya crossmatching	Rp 53.000	Rp 42.000	Rp 95.000	Per Pasien

e. Hemodialisa

No	Jenis Tindakan	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pelayanan Hemodialisa	Rp 595,000	Rp 468,000	Rp 1,063,000	Per Pasien

f. Tarif Pelayanan Sterilisasi

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Linen Infeksius per Kg	Rp 22,000	Rp 17,000	Rp 39,000	Per Pasien
2	Alat Kesehatan per Kg	Rp 22,000	Rp 17,000	Rp 39,000	Per Pasien
3	Kasa steril per set	Rp 17,000	Rp 13,000	Rp 30,000	Per Pasien

g. Tarif Pelayanan Laundry

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Cuci Kering Linen Infeksius Kiloan	Rp 4,000	Rp 3,000	Rp 7,000	Per Pasien
2	Cuci Kering Linen Non Infeksius Kiloan	Rp 3,000	Rp 2,000	Rp 5,000	Per Pasien
3	Cuci Kering Linen Infeksius Satuan	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 9,000	Per Pasien
4	Cuci Kering linen Non Infeksius Kiloan Satuan	Rp 3,000	Rp 3,000	Rp 6,000	Per Pasien
5	Cuci Setrika Linen Infeksius Kiloan	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 9,000	Per Pasien
6	Cuci Setrika Linen Non Infeksius Kiloan	Rp 4,000	Rp 3,000	Rp 7,000	Per Pasien
7	Cuci Setrika Linen Infeksius Satuan	Rp 7,000	Rp 6,000	Rp 13,000	Per Pasien
8	Cuci Setrika Linen Non Infeksius Kiloan Satuan	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000	Per Pasien

h. Tarif Pemulasaran Jenazah

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Perawatan Jenazah Dengan Pengawetan	Rp690,000	Rp 542,000	Rp 1,232,000	Per Pasien
2	Perawatan Jenazah Tanpa Pengawetan	Rp 252,000	Rp 198,000	Rp 450,000	Per Pasien
3	Penyimpanan Jenazah Per Hari	Rp 86,000	Rp 68,000	Rp 154,000	PerPasien
4	Peti Jenazah Dewasa	Rp 2,000,000	Rp -	Rp 2,000,000	Per Pasien
5	Peti Jenazah Anak-Anak	Rp 1,500,000	Rp -	Rp 1,500,000	Per Pasien
6	Plastik Kantong Jenazah	Rp 476,000	Rp -	Rp 476,000	PerPasien
7	VisumMayat	Rp 180,000	Rp 141,000	Rp 321,000	Per Pasien
8	TransportasiJenazah				
	- Menjemput/MengantarJenazah			Rp 9,000/Km	PerPasien
	- Menjemput/MengantarJenazah di Wilayah Terpencil			Rp 15,000/Km	Per Pasien

i. Tarif Pelayanan Ambulance

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pelayanan Ambulance Rujukan :		
	-Tarif Ambulance	Rp 11,000/Km	Per Pasien
2	Pelayanan Ambulance Penjemputan Per Kilometer	Rp 10,000/Km	Per Pasien
3	Pelayanan Ambulance Pulang Per KM	Rp 10,000/Km	PerPasien

j. Tarif Pelayanan Oksigen

NO	VOLUME	TARIF	SATUAN
1	6 m ³ = 6000 liter	Rp. 120,000	PerPasien
2	2 m ³ = 2000 liter	Rp. 35,0000	PerPasien
3	1,5 m ³ = 1500 liter	Rp. 35,000	Per Pasien
4	1 m ³ = 1000 liter	Rp. 35,000	PerPasien

k. Non Pelayanan

No	URAIAN	TARIF	SATUAN
	Pendidikan Dan Pelatihan		
1	Siswa SMA/SMK/Sederajat	Rp. 35,000	Per Orang/hari
2	Diploma III	Rp. 42,000	Per Orang/hari
3	D4/S1	Rp. 47,000	Per Orang/hari
4	D4/S1 Profesi	Rp. 52,000	Per Orang/hari
5	S2/Spesialis	Rp. 59,000	Per Orang/hari
6	S3/Sub Spesialis	Rp. 95,000	Per Orang/hari

	Studi banding		
7	Studi Banding/Kaji/Tiru	Rp. 200,000	Per Orang/hari
	PENELITIAN		
8	Diploma III	Rp. 150,000	Per Orang/hari
9	D4/S1	Rp. 200,000	Per Orang/hari
10	D4/S1 Profesi	Rp. 250,000	Per Orang/hari
11	S2/Spesialis	Rp. 300,000	Per Orang/hari
12	S3/Spesialis	Rp. 350,000	Per Orang/hari
	Penelitian Instansi		
13	Swasta	Rp. 1,500,000	Per Orang/hari
14	Pemerintah	Rp. 1,000,000	Per Orang/hari

III. Pelayanan Kebersihan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Rumah Tangga	Rp. 20.000	Perbulan
2	Toko	Rp. 30.000	Perbulan
3	Toserba/Swalayan	Rp. 50.000	Perbulan
4	RumahMakan	Rp. 50.000	Perbulan
5	Sarana Pendidikan (non Pemda)	Rp. 50.000	Perbulan
6	Sarana Kesehatan (non pemda)	Rp. 70.000	Per satu kali angkut
7	Hotel/Penginapan/Wisma	Rp. 60.000	Perbulan
8	Bengkel	Rp. 60.000	Perbulan
9	Perkantoran (non Pemda)	Rp. 60.000	Perbulan

IV. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Kendaraan Roda 2	Rp.2000	Sekali parkir
2.	Kendaraan Roda 4	Rp. 3000	Sekali parkir
3.	Kendaraan Roda 6	Rp.5000	Sekali parkir

V. Pelayanan Pasar

a. Tarif Losd

NO	NAMAPASAR	TARIF	SATUAN
1	PASAR BONEPUTE	Rp 50.000	PERBULAN
2	PASAR DADEKO		
	LOSDLAMA	Rp40.000	PERBULAN
	LOSDBARU	Rp 50.000	PERBULAN
3	PASARKEPPE		
	LOSDA	Rp 70.000	PERBULAN

	LOSDB	Rp 50.000	PERBULAN
4	PASAR LAROMPONG		
	LOSDBASAH	Rp50.000	PERBULAN
	LOSDKERING	Rp70.000	PERBULAN
5	PASARSULI	Rp 70.000	PER BULAN
6	PASAR LINDAJANG		
	LOSDLAMA	Rp40.000	PERBULAN
	LOSDBARU	Rp 50.000	PERBULAN
7	PASAR BELOPA	Rp 75.000	PERBULAN
8	PASARBAJO	Rp 60.000	PERBULAN
9	PASAR CILALLANG	Rp 65.000	PER BULAN
10	PASAR PADANG SAPPA	Rp 65.000	PER BULAN
11	PASAR NOLING	Rp 50.000	PERBULAN
12	PASARBUA	Rp 50.000	PERBULAN
13	PASARKARETAN		
	LOSDLAMA	Rp 40.000	PERBULAN
	LOSDBARU	Rp 60.000	PERBULAN
14	PASAR BATUSITANDUK	Rp 60.000	PERBULAN
15	PASAR LAMASI		
16	PASAR TO'LEMO	Rp40.000	PER BULAN

b. Tarif Kios

No	Nama Pasar	Tarif	Satuan
1	PASAR BONEPUTE	Rp 100.000	PER BULAN
2	PASAR DADEKO		
	Kios2 x 2	Rp60.000	PERBULAN
	Kios3 x 3	Rp 120.000	PERBULAN
3	PASARKEPPE	Rp 140.000	PERBULAN
4	PASAR LAROMPONG	Rp 160.000	PERBULAN
5	PASARSULI		
	Kios2 x 2	Rp 60.000	PERBULAN
	Kios 2 x 3	Rp 80.000	PER BULAN
	Kios 3 x 4 (A)	Rp 140.000	PER BULAN
	Kios 3 x 4 (B)	Rp 100.000	PER BULAN
	Kios 3,5 x 5	Rp 190.000	PERBULAN
6	PASAR LINDAJANG		
	Kios2 x 2	Rp 60.000	PERBULAN
	Kios 3 x 3	Rp 110.000	PERBULAN
	Kios 3 x 4	Rp 130.000	PERBULAN
7	PASAR BELOPA		
	Kios 3 x 3 (A)	Rp 160.000	PERBULAN
	Kios 3 x 3(B)	Rp 120.000	PERBULAN

	Kios 3 x 4	Rp200.000	PERBULAN
	Kios 5 x 7	Rp350.000	PERBULAN
8	PASARBAJO	Rp 150.000	PERBULAN
9	PASAR CILALLANG		
	Kios 2,5 X 3 (A)	Rp 130.000	PERBULAN
	Kios 2,5 X 3 (B)	Rp 110.000	PER BULAN
	Kios 3 x 4 (A(1-10))	Rp 140.000	PERBULAN
	Kios 3 x 4 (B (11-26))	Rp 100.000	PER BULAN
10	PASAR PADANG SAPPA	Rp 125.000	PERBULAN
11	PASAR NOLING		
	Kios 2 x 2	Rp 40.000	PER BULAN
	Kios3 x 2 (A)	Rp60.000	PER BULAN
	Kios 3 x 2 (B)	Rp 50.000	PERBULAN
12	PASARBUA		
	Kios 3,5 x 5 (A)	Rp 150.000	PERBULAN
	Kios 3,5 x5(B)	Rp 110.000	PERBULAN
	Kios 3 x 4 (A)	Rp 100.000	PER BULAN
	Kios 3 x 4 (B)	Rp 75.000	PER BULAN
	Kios 3 x 2	Rp60.000	PER BULAN
13	PASARKARETAN		
	Kios 3 x 3	Rp 120.000	PER BULAN
14	PASAR BATUSITANDUK		
	Kios3 x 4	Rp 150.000	PERBULAN
15	PASAR LAMASI		
16	PASAR TOLEMO		
	Kios 3 x 2,5	Rp 75.000	PERBULAN

c. Tarif Pelataran

NO	NAMAPASAR	TARIF	SATUAN
1	PASAR BONEPUTE	Rp 7.000	1 X2 m
2	PASAR DADEKO	Rp 7.000	1 X2 m
3	PASARKEPPE	Rp 7.000	1 X2 m
4	PASAR LAROMPONG	Rp 7.000	1 X2 m
5	PASARSULI	Rp 7.000	1 X2 m
6	PASAR LINDAJANG	Rp7.000	1 X2 m
7	PASAR BELOPA	Rp 7.000	1 X2 m
8	PASARBAJO	Rp 7.000	1 X2 m
9	PASAR CILALLANG	Rp 7.000	1 X2 m
10	PASAR PADANG SAPPA	Rp7.000	1 X2 m
11	PASAR NOLING	Rp 7.000	1 X2 m
12	PASARBUA	Rp 7.000	1 X2 m
13	PASAR KARETAN	Rp 7.000	1 X2 m

14	PASAR BATUSITANDUK	Rp7.000	1X2 m
15	PASAR LAMASI	Rp7.000	1X2 m
16	PASAR TOLEMO	Rp7.000	1X2 m

Catatan : Untuk ukuran > 1x2 meter dikenakan tarif sesuai kelipatannya.

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

a. Pusat Niaga Bajo

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Toko 3 x 7 (A)	Rp 220.000	Perbulan
2.	Toko 3 x 7 (B)	Rp 190.000	Perbulan
3.	Toko 4 x 7	Rp 240.000	Perbulan
4.	Toko 4 x 7 (Ada WC)	Rp 250.000	Perbulan

b. Pusat Kuliner Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

NO	JENIS LAYANAN	UKURAN	TARIF	SATUAN
1.	Lapak Lapangan lamasi	2 X 2 M	Rp.100.000	Perbulan
2.	Lapak Taman A.Benni	2,75 X 2,90 M	Rp. 200.000	Perbulan

II. Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan

Tarif Penyediaan Tempat Pelelangan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pelataran	Rp 2.000	hari

III. Pelayanan Tempat Parkir Khusus

a. Penyediaan Tempat Parkir Khusus Pasar

NO	LOKASI PARKIR	TARIF	SATUAN
1	Pasar Bonepute		
	Motor	Rp 2.000	Sekali Parkir
	Mobil	Rp 3.000	Sekali Parkir
2	Pasar Dadeko		
	Motor	Rp 2.000	Sekali Parkir
	Mobil	Rp 3.000	Sekali Parkir
3	Pasar Keppe		
	Motor	Rp 2.000	Sekali Parkir
	Mobil	Rp 3.000	Sekali Parkir
4	Pasar Larompong		
	Motor	Rp 2.000	Sekali Parkir
	Mobil	Rp 3.000	Sekali Parkir
5	Pasar Suli		
	Motor	Rp 2.000	Sekali Parkir
	Mobil	Rp 3.000	Sekali Parkir

6	Pasar Lindajang		
	Motor	Rp 2.000	Sekali Parkir
	Mobil	Rp 3.000	Sekali Parkir
7	Pasar Belopa		
	Motor	Rp 2.000	Sekali Parkir
	Mobil	Rp 3.000	Sekali Parkir
8	Pasar Bajo		
	Motor	Rp 2.000	Sekali Parkir
	Mobil	Rp 3.000	Sekali Parkir
9	Pasar Cilallang		
	Motor	Rp 2.000	Sekali Parkir
	Mobil	Rp 3.000	Sekali Parkir
10	Pasar Padang Sappa		
	Motor	Rp 2.000	Sekali Parkir
	Mobil	Rp 3.000	Sekali Parkir
11	Pasar Noling		
	Motor	Rp2.000	Sekali Parkir
	Mobil	Rp 3.000	Sekali Parkir
12	Pasar Bua		
	Motor	Rp 2.000	Sekali Parkir
	Mobil	Rp 3.000	Sekali Parkir
13	Pasar Karetan		
	Motor	Rp 2.000	Sekali Parkir
	Mobil	Rp 3.000	Sekali Parkir
14	Pasar Batusitanduk		
	Motor	Rp 2.000	Sekali Parkir
	Mobil	Rp 3.000	Sekali Parkir
15	Pasar Lamasi		
	Motor	Rp 2.000	Sekali Parkir
	Mobil	Rp 3.000	Sekali Parkir
16	Pasar To'lemo		
	Motor	Rp 2.000	Sekali Parkir
	Mobil	Rp 3.000	Sekali Parkir
17	Pusat Niaga Bajo		
	Motor	Rp 2.000	Sekali Parkir
	Mobil	Rp 3.000	Sekali Parkir

b. Tempat Pelelangan Ikan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Kendaraan Roda 2	Rp 2.000	Sekali Masuk
2.	Kendaraan Roda 4	Rp 3.000	Sekali Masuk

c. Bandar Udara Bua

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Kendaraan Roda 2	Rp 3.000	Sekali Masuk
2.	Kendaraan Roda 4	Rp 7.000	Sekali Masuk

d. Gedung Mal Pelayanan Publik

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Kendaraan Roda 2	Rp 2.000	Sekali Masuk
2.	Kendaraan Roda 4	Rp 3.000	Sekali Masuk

e. GOR Pasamai

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Kendaraan Roda 2	Rp2.000	Sekali Masuk
2.	Kendaraan Roda 4	Rp3.000	Sekali Masuk

f. RSUD Batara Guru Belopa

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Kendaraan Roda 2	Rp2.000	Sekali Masuk
2.	Kendaraan Roda 4	Rp3.000	Sekali Masuk

IV. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Mess Jakarta	Rp 150.000	Per kamar/hari
2.	Mess Makassar	Rp 100.000	Per kamar/hari

V. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga**a. Tempat Rekreasi**

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Tiket Masuk Dewasa	Rp 5.000	orang
2.	Tiket Masuk Anak-anak	Rp 3.000	orang
3.	Gazebo	Rp.50.000	hari
4.	Villa	Rp.100.000	hari
5.	Cottage	Rp.150.000	hari
6.	Pendopo	Rp. 300.000	hari

b. Tempat Olahraga

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	GOR untuk Latihan/ Pertandingan	Rp60.000	jam

VI. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan**Tarif Tambat Labuh**

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Perahulkan	Rp 5.000	Sekali sandar

VII. Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

No	Jenis layanan	Tarif	Satuan
1.	Benih Pokok	Rp. 10.000	Per kg
2.	Benih Sebar	Rp. 8.500	Per kg
3.	Benih Ikan (Ikan Mas, Nila, Lele)		
	1-3 cm	Rp. 100	Perkg
	3-5 cm	Rp. 250	Per kg
	5-7 cm	Rp. 500	Per kg
4.	Benih Buah (Durian, Mangga, Alpukat, Rambutan, Manggis, Kelengkeng, Duku)	Rp. 30.000	Perbatang

VIII. Pelayanan Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah

a. Sewa Alat Berat

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	<i>Dump Truck</i>	Rp 600.000	Perhari
2	<i>Excavator PC 200</i>	Rp 500.000	Per jam
3	<i>Excavator PC130F</i>	Rp 400.000	Per jam
4	Motor Greder GD511A	Rp 400.000	Per jam
5	<i>Wheel Loader</i>	Rp 400.000	Per jam
6	<i>Vibrator Roller 8-16 TON</i>	Rp 2.400	Perm2
7	<i>Thandem Vibro 2 TON</i>	Rp 1.250	Perm2
8	<i>Bull Dozer D6</i>	Rp 500.000	Per jam
9	Toronton	Rp 200.000	Per km

b. Sewa Gedung dan Bangunan

No	Jenis layanan	Tarif	Satuan
1.	Gedung Aula Bappelitbangda	Rp 1.300.000	Per hari
2.	Gedung pertemuan/aula utama RSUD Batara Guru Belopa	Rp. 800.000	Per hari
3.	Sewa Ruang (Aula) per hari RS. Batara Guru	Rp 350.000	Per hari
4.	Sewa Usaha Non Kantin RS. Batara Guru	Rp 3.000.000	Pertahun

c. IKM BARAMBING

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Rumah Produksi (10X15)	Rp 400.000	Perbulan
2	Rumah Produksi (4X6)	Rp 200.000	Perbulan
3	Galeri Barambing	Rp 35.000.000	Pertahun
4	Galeri Bandara	Rp 10.000.000	Pertahun
5	Ruang Mesin ATM	Rp 15.600.000	Pertahun
6	Lapak	Rp 250.000	Per bulan
7	Gudang	Rp 25.000.000	Pertahun

d. Penggunaan Tanah Pemerintah Daerah

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Sewa Tanah Rangka Reklame	Rp 25.000	Per m2/bulan
2	Sewa Tanah Pemancar Desa	Rp 88.000	Per m2/tahun
3	Sewa Tanah Reklame	Rp 500.000	Per m2/tahun
4	Sewa Tanah Lapangan Sepakbola Kecamatan	Rp 200.000	Per hari
5	Sewa Tanah Pelataran	Rp 10.000	Per m2/bulan
6	Sewa Tanah Mesin ATM	Rp 1.500.000	Per m2/tahun

e. Penggunaan Kios Area Terminal Belopa

NO	UKURANKIOS	TARIF	SATUAN
1	3 x 4 m	Rp. 300.000	Per Bulan

Tata Cara Penghitungan Tarif Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa Barang Milik Daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok dan sewa;
- b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

a. Bangunan Gedung

1. Struktur dan besaran tarif pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

a) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan luas total lantai (LLt) dikalikan dengan indeks lokalitas (llo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan dengan Indeks Terintegrasi (lt) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbagun (lbg) atau dengan rumus;
 $LLt \times (llo \times SHST) \times lt \times lbg$

b) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan Rumus;
 $V \times I \times lbg \times HSpbg$

c) Indeks terintegrasi pada sebagaimana dimaksud pada ayat (.....) dihitung berdasarkan Indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dan bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan Faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus;

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

2. Standar Harga Satuan tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan SHST Bangunan Gedung Negara sederhana dan ditetapkan sebesar Rp6.000.000/m²

3. Indeks lokalitas (llo)

Indeks lokalitas (llo) ditetapkan sebesar % (.....Persen) (paling tinggi 0.5%).
Atau

Indeks Lokalitas (llo) ditetapkan sebagai berikut :

Tabel X
Indeks Lokalitas (llo)
(Contoh)

Fungsi Bangunan	keterangan	Indeks lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
	Tidak Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
Usaha	Mikro	0.4	0.4	0.4	0.3
	NonMikro	0.5	0.5	0.5	0.5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0.1	0.1	0.1	0.1
	Perguruan Tinggi	0.2	0.2	0.2	0.2

Sosial Budaya		0.3	0.3	0.3	0.3
Khusus		0.5	0.5	0.5	0.5

Tabel 1. Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan > 2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			0
Ganda/Campuran a. <500 m ² dan < 2 Lantai	0,6	a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha			1
b. >500 m ² dan > 2 Lantai	0,8				

Tabel 2. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG :	
Sedang	0,45 x 50% = 0,225
Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran :	
Pratama	0,65 x 50% = 0,325
Madya	0,45 x 50% = 0,225
Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basement3	1,393	32	1,695
Basement2	1,299	33	1,704
Basement 1	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801

13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Rumus Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum LLi \times KL) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

- LLi : Luas Lantai ke-l
- KL : Koefisien Jumlah Lantai
- LBi : Luas Basement ke-l
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

Tabel 4. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak/Berat Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak/Sedang Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembatas/Penahan Pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Tanggul/Retaining Wall	m ¹	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Turap Batas Kaveling/Persil	m ¹	1,00	0,65x50%	0,45x50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Gerbang	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
3	Konstruksiperkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
4	Konstruksiperkerasan Aspal		m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%

5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Box Culvert	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
7	Konstruksi penghubung (Jembatan antar Gedung)		m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
8	Konstruksi penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang)		m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
10	Konstruksi Kolam Reservoir bawah tanah	Kolam Renang	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Kolam Pengolahan Air Reservoir di bawah tanah	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
11	Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan		m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
12	Konstruksi menara	Menara Reservoir	Per 5 m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Cerobong	Per S m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
13	Konstruksi Menara Air		Per 5 m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
14	Konstruksi Monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Patung	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Diluar persil	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
15	Konstruksi instalasi	Instalasi Listrik	Unit (luas maksimum 10 Per 5 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%

		Instalasi Telepon/ Komunikasi	Unit (luas maksimum 10 Per 5 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Instalasi Pengolahan	Unit (luas maksimum 10 Per 5 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
16	Konstruksi Reklame/Papan Nama	Billboard Papan Iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa Tembok Pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65x50%	0,45x50%
17	Pondasi mesin (di luar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65x50%	0,45x50%

18	Konstruksi Menara Televisi		Unit (tinggi maksimumnya 100 m, selebihnya dihitungkan kelipatannya)	1,00	5x50%	0,45x50%
19	Konstruksi Antena Radio			1,00	0,65x50%	0,45x50%
	1. <i>standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian >150 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		1. <i>System guy wire</i> /bentang kawat	Ketinggian 0-50 m		1,00	0,65x50%
	Ketinggian 51-75 m			1,00	0,65x50%	0,45x50%
	Ketinggian 76-100 m			1,00	0,65x50%	0,45x50%
	Ketinggian diatas 100 m			1,00	0,65x50%	0,45x50%
20	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)	Menara bersama				
		1. Ketinggian <25 m	Jnit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		2. Ketinggian 25-50 m	Jnit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		3. Ketinggian > 50 m	Jnit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Menara mandiri				
		1. Ketinggian < 25 m	Jnit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		2. Ketinggian 25-50 m	Jnit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		3. Ketinggian > 50 m	Jnit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
21	Tangki tanam bahan bakar			1,00	0,65x50%	0,45x50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	m ¹	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		2. Kolam Tampung	m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
23	Konstruksi penyimpanan/silo		m ³	1,00	0,65x50%	0,45x50%

1. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG :

$$\text{PBG Prasarana BG} = V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks BG Terbangun

HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Tabel 1. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Bangunan/Prasarana	Bangunan	Satuan	Harga Satuan
1	2	3	4	5
1	Prasarana Bangunan Gedung/Bangunan Bukan Gedung			
A	Konstruksi Pembatas/Pengaman/ Pagar	a. Pagar Beton	m ¹	Rp 13.500,-
		b. Pagar Terelis	m ¹	Rp 12.000,-
		c. Tanggul/Talud/ Bronjong/Pengaman Sungai & Kali	m ¹	Rp 7.500,-
		d. <i>Retaining Wall</i>		Rp 10.000,-
		e. Turap Batas Kavling/Persil	m ¹	Rp 10.000,-
B	Konstruksi Penanda Masuk	a. Gapura/Gerbang	m ²	Rp 30.000,-
		b. <i>Sign Net/Papan Nama</i>	m ²	Rp 30.000,-
		c. <i>Point Of Interest/Land Mark/Patung/ Monumen</i>	m ²	Rp 30.000,-
C	Konstruksi Perkerasan (aspal, beton, <i>grassblock, pavingblock</i>)	a. Jalan Aspal	m ¹	Rp 15.000,-
		Jalan Beton	m ¹	Rp 12.000,-
		b. Area Parkir	m ²	Rp 10.000,-
		c. Lapangan Upacara	m ²	Rp 10.000,-
		d. Lapangan Olah Raga Terbuka	m ²	Rp 10.000,-
D	KonstruksiPenghubung	a. Jembatan	m ¹	Rp 95.000,-
		b. Jembatan Penyeberangan Laut/Pelabuhan	m ²	Rp 95.000,-
		c. <i>Box Culvert</i>	m ²	Rp 20.000,-
		d. <i>Sky Walk</i>	m ²	Rp 20.000,-
		e. <i>Plat Duikker</i>	m ¹	Rp 25.000,-
		f. Penghubung Bawah Tanah/ <i>Under pass</i>	m ²	Rp 30.000,-
		g. Penghubung Atas Jalan/ <i>Flyover</i>	m ²	Rp 30.000,-
E	Konstruksi Kolam/ Reservoir Bawah Tanah/Tandon Air	a. Kolam Renang	m ²	Rp 20.000,-
		b. Reservoir Bawah Tanah/Tandon Air	m ²	Rp 20.000,-
		c. Septictank/Sumur Resapan	m ²	Rp 20.000,-
		d. Bak Penampungan	m ²	Rp 20.000,-
		e. Bak Kontrol	m ²	Rp 20.000,-

F	Konstruksi Menara	a.	Menara Reservoir	m ²	Rp	50.000,-
		b.	Menara Air	m ²	Rp	50.000,-
		c.	Cerobong Asap	m ²	Rp	50.000,-
		d.	Silo Beton	m ²	Rp	50.000,-
		e.	Silo Konstruksi Baja/Besi	m ²	Rp	50.000,-
G	Konstruksi Monumen	a.	Tugu	Unit	Rp	500.000,-
		b.	Patung	Unit	Rp	500.000,-
		c.	Di dalam persil	Unit	Rp	700.000,-
		d.	Di luar persil	Unit	Rp	700.000,-
H	Konstruksi Instalasi/Gardu	a.	Instalasi Listrik	Unit	Rp	200.000,-
			(Luas maksimal 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan)	m ²	Rp	50.000,-
		b.	Instalasi Telepon/Komunikasi	Unit	Rp	200.000,-
			(Luas maksimal 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan)	m ²	Rp	50.000,-
		c.	Instalasi Pengolahan	Unit	Rp	200.000,-
			(Luas maksimal 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan)	m ²	Rp	50.000,-
I	Konstruksi Reklame/Papan Nama	a.	Billboard/Papan Iklan/Sign Net	m ²	Rp	150.000,-
		b.	Megatron/ Videotron	m ²	Rp	200.000,-
		c.	Papan Nama	m ²	Rp	100.000,-
		d.	Billboard/Papan Iklan Jembatan Penyeberangan	m ²	Rp	300.000,-
J	Pondasi Mesin (diluar bangunan)	a.	Genset	m ²	Rp	40.000,-
		b.	Mesin Air	m ²	Rp	40.000,-
K	Pekerjaan Drainase	a.	Saluran Air	m ¹	Rp	5.000,-
		b.	Saluran Air Pas. Batu	m ¹	Rp	10.000,-
		c.	Saluran Pasangan Bronjong	m ¹	Rp	10.000,-
		d.	Saluran Irigasi	m ¹	Rp	10.000,-
L	Konstruksi Antena Radio Standing Tower dengan konstruksi 3-4 kaki	a.	Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp	2.500.000,-
		b.	Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp	3.500.000,-
		c.	Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp	5.000.000,-
		d.	Ketinggian 101-125 m	Unit	Rp	6.000.000,-
		e.	Ketinggian 126-150 m	Unit	Rp	7.500.000,-
		f.	Ketinggian di atas 150 m	Unit	Rp	12.500.000,-
	Sistem Guy Wire/Bentang kawat	a.	Ketinggian 0-50 m	Unit	Rp	2.000.000,-
		b.	Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp	3.500.000,-
		c.	Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp	5.000.000,-
		d.	Ketinggian diatas 100 m	Unit	Rp	6.000.000,-

M	Konstruksi Antena (Menara Telekomunikasi)	Menara Bersama			
		a.	Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp 7.500.000,-
		b.	Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp 15.000.000,-
		c.	Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp 30.000.000,-
		Menara mandiri			
		a.	Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp 5.000.000,-
		b.	Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp 12.500.000,-
		c.	Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp 25.000.000,-
		N	Konstruksi Menara Televisi	a.	Ketinggian 0-100 m
b.	Ketinggian di atas 100 m			Unit	Rp 25.000.000,-
O	Konstruksi Prasarana lainnya	a.	ATM	m ²	Rp 20.000,-
		b.	PosJaga	m ²	Rp 20.000,-
		c.	Gazebo	m ²	Rp 17.500,-
		d.	Drive thru	m ²	Rp 20.000,-
		e.	Box eks Kontainer	m ²	Rp 20.000,-
		f.	BakSampah	m ²	Rp 20.000,-
		g.	Prasarana lainnya yang sejenis	m ²	Rp 20.000,-
P	Tangki Tanam Bahan Bakar		Unit	Rp 750.000,-	
Q	Konstruksi Lapangan Rumput/RTH	a.	Halaman/ Pekarangan Rumah	m ²	Rp 10.000,-
		b.	Halaman Kantor/ Hotel/Penginapan /Rumah Makan/ Bangunan Komersil lainnya	m ²	Rp 15.000,-
		c.	Lapangan Golf	m ²	Rp 25.000,-
		d.	Lapangan Sepak Bola	m ²	Rp 25.000,-
		e.	Lapangan Rumput lainnya	m ²	Rp 25.000,-
R	Pondasi Mesin (diluar bangunan)		Unit	Rp 350.000,-	
S	Konstruksi Penyimpanan/Silo		m ³	Rp 200.000,-	
T	Konstruksi Bendungan	a.	Bendungan	m ¹	Rp 200.000,-
		b.	Waduk/Situ	m ¹	Rp 200.000,-
		c.	Pintu Air Irigasi	m ¹	Rp 200.000,-

II. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Penggunaan Tenaga KerjaAsing

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan	Keterangan
1.	Pengesahan Dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing	US\$ 100 (Seratus Dollar Amerika Serikat)	Per Jabatan Per Orang/ bulan	Retribusi dibayarkan dimuka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG